



PUTUSAN
Nomor 78/PID/2021/PT DPS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rommy Rempas;**
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/7 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kutilang No. 2 Link. Buana Gubug Desa/Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, atau Jl. Mandiri IV No. 9 Kubung Batu Taman Griya Desa/Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama Benny Hariyono, S.H., M.H. dan Peggy Ellen Bawengan, S.H., yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "BHR Law Office, yang beralamat di Jalan Gunung Seputan No. 9x Kav. A1 Pertokoan KSA Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa nomor 41/SK.Pid/BHR/VI/2021, tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PID/2021/PT DPS tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 625/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 7 Oktober 2021 serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2021 Nomor : Reg.Perkara PDM-166/BDG/EOH/06/2021 atas nama Terdakwa ROMMY REMPAS yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rommy Rempas pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gedung NPCC (Nusa Pujian Convention Center) Jl. By Pass Ngurah Rai No. 73X Benoa Kec. Kuta Selatan Badung atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja melanggar kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh telah melakukan sesuatu perbuatan tertentu dengan maksud untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar pukul 17.32 Wita istri Terdakwa yang bernama Linda Paruntu yang memposting status di akun facebooknya dengan nama akun Linda Paruntu-Rempas yang isinya “Yeayy liat aja siapa yg akan dipermalukan (dilanjutkan dengan emoji ketawa)” kemudian

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



sekitar pukul 18.55 Wita, Linda Paruntu mengirim pesan di *group whatsapp* ortu kelas 6 yang isinya “Pengen banget hadir tapi hrs bagi tugas jg utk paull, tahun ini ngk bsa dampingin kelulusan anak2 dgn keluarga lengkap” dan memastikan bahwa yang akan hadir adalah suaminya yaitu Terdakwa Rommy Rempas, selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Gedung NPCC Jl. By Pass Ngurah Rai No. 73X Benoa Kec. Kuta Selatan Badung, sebelum acara *graduation* Sekolah Tunas Kasih dimulai posisi awal saksi korban Simone Christine Polhutri duduk di kursi deret paling depan nomor 2 dari kanan, disamping kanannya adalah anaknya yang bernama Abigail, sebelah kirinya kepala TK Tunas Kasih yang bernama Titi Murwati, sedangkan di belakang saksi korban adalah saksi Erna Agustin, disamping kiri saksi Erna duduk saksi Susiasih sedangkan disebelah kanannya duduk seseorang yang bernama Melodi dan Terdakwa duduk di belakang Melodi. Selanjutnya sekitar pukul 11.45 Wita ketika acara persembahan anak TK b, Terdakwa tiba-tiba duduk di samping kiri saksi korban dan saat itu Terdakwa Rommy Rempas berkata kepada saksi korban “*Ibu Simone saya mau bicara*” namun saksi korban tidak menjawab kemudian Terdakwa kembali mengatakan “*Ibu Simone saya mau bicara dengan anda*” (dengan nada membentak), selanjutnya saksi korban menjawab “*kalau mau bicara, silahkan bicara dengan pengacara saya*”. Kemudian Terdakwa mengatakan “*Dasar kamu, kamu mau hancurin keluarga saya? lapor-lapor polisi. Kamu intimidasi keluarga saya dengan polisi*”, selanjutnya saksi korban menjawab “*Gak terbalik*”. kemudian Terdakwa mengatakan “*Awas kalau terjadi sesuatu sama istri saya*”. sambil berdiri mengambil arah serong kanan dan menunjuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke arah wajah saksi korban dan mengatakan “*Dasar kamu monyet, jangan mentang-mentang ngaku-ngaku istri jendral padahal*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



*pangkat bunga-bunga, dasar istri ketinggian, anjing, kamu bukan perempuan baik-baik, kamu bukan istri yang baik, kamu bukan ibu yang baik, lonte, kamu gak berkelas". Setelah berkata demikian Terdakwa kemudian pergi ke arah belakang, namun hanya beberapa langkah Terdakwa balik lagi ke depan saksi korban sambil mengatakan "you have no class" sambil membalikan jempol tangan kananya mengarah ke bawah, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasa sangat malu karena nama baiknya telah dicemarkan di depan umum, hal tersebut dikuatkan dengan adanya rekaman dalam *handphone* Terdakwa yang telah diperiksa oleh Ahli IT di Forensik Polda Bali:*

Pada detik ke 0.33:

A : *Bu Simone....., iya itu postingan anda itu mengenai apa ya?;*

B : *Kalau anda mau bicara, nanti bicara dengan pengacara saya aja. Saya nggak mau bicara dengan anda;*

A : *Tidak mau bicara dengan saya, kenapa ibu nggak nuntut saya aja?;*

B : *Tunggu aja, kenapa anda harus merasa, memang hidup anda seperti itu?;*

A : *Ibu suka mengintimidasi orang;*

B : *Siapa yang intimidasi?;*

A : *Ibu;*

B : *Saya intimidasi dimana?;*

A : *yaIbu suka intimidasi orang..;*

B : *buktiin;*

A : *ya..yang di WA Group itu..;*

B : *yang mana yang saya intimidasi?;*

A : *ya di WA group itu, ibu yang memulai yang menjadi personal;*

B : *saya bilangkan kita bicara secara hukum;*

A : *Ibu...Ibu yang.....;*



B : Kok merasa diintimidasi?;

A : Bukan... ibu....ibu yang pertama kali personal;

B : yang mana?

A : menyerang, udah ada semua ada disitu

B : Bisa buktiiin?;

A : ada disitu, semua orang bisa baca;

B : Ok...Ok...buktikan saja;

A : jadi semuanya yang mulai dari ibu sendiri, gitu ya...;

B : Ok.. saya yang mulai, kita buktikan aja;

A : karena saya juga gak mengenal ibu sebelumnya;

B : saya juga gak pernah kenal anda, dan gak penting (akhir kalimat tidak jelas);

A : saya juga masuk dalam panitia itu sebenarnya;

B : makanya bicara dengan pengacara saya, saya tidak mau bicara dengan anda, anda tidak penting buat saya.... Ok....saya tidak mau bicara disini;

A : Anda yang mulai menyerang, jadi makanya

B : Menyerang siapa?;

A : Anda... Anda yang mulai menyerang, saya gak ada masalah dengan sekolah, bahkan dengan yang saya salah pengertian dengan panitia yang ada disitu, saya sudah bicara, dan sudah tidak ada masalah memang, tapi yang menyerang ibu....., ya.....;

B : kita buktikan aja di pengadilan, saya menyerang, saya tidak menyerang...;

A : iyamemang ibu, itu semua ada di WA, dan ibu yang menyerang pertama kali, dan ibu bisa kelihatan disitu..

B : Oh bisa banget...;

A : iya bisa banget ...;



B : *Bisa banget... sebaliknya juga... tidak hanya satu arah...*;

A : *memang tidak hanya satu arah, ya....*;

B : (tidak terdengar jelas);

Percakapan hingga menit ke 2.33;

Pada menit ke 3.00;

A : *fitnah anda keterlaluan*;

Pada menit ke 3.04;

A : *no class..*;

Hanya terdengar latar suara musik dan lagu hingga menit 3.20

Keterangan:

A : suara laki-laki;

B : suara perempuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 9 September 2021 No. Reg.Perkara : PDM-166/BDG/EOH/06/2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rommy Rempas terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rommy Rempas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk iPhone X warna hitam dengan nomor IMEI 354875093879127, yang berisi rekaman suara dengan nama file

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



20190613_121259.m4a;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 625/Pid B/2021/PN Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Rommy Rempas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah *handphone* merk iPhone X warna hitam dengan nomor IMEI 354875093879127, yang berisi rekaman suara dengan nama *file* 20190613_121259.m4a;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Telah membaca pula :

- Akta permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 28/Akta Pid.B/2021/PN Dps jo 625/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 13 Oktober 2021 dan relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2021;
- Akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid.B/2021/PN Dps jo 625/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 13 Oktober 2021 dan relaas pemberitahuan permintaan banding kepada

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 13 Oktober 2021;

- Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding pidana tanggal 13 Oktober 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2021 dan Relas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021;
- Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021 dan Relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 625/Pid.B/2021/PN Dps telah diputus pada tanggal 7 Oktober 2021 selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 13 Oktober 2021 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 13 Oktober 2021 permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat sebagai mana ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :625/Pid.B/2021/PN Dps. Tanggal 7 Oktober 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pemanding **ROMMY REMPAS** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



“pencemaran nama baik” sebagaimana didakwa melanggar Pasal 310 ayat

(1) KUHP.

2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan;

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut bagi
Pembanding dahulu Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding
yang pada pokoknya : Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi
Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa
Rommy Rempas berkenan memutuskan :

- Menerima memori/permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum ;
- Menyatakan bahwa terdakwa ROMMY REMPAS, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Pasal 310 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone merk iPhone X warna hitam dengan No.IMEI 354875093879127, yang berisi rekaman suara dengan nama file 20190613_121259.m4a;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori
banding;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 625/Pid. B/2021/PN Dps, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik Terdakwa dan agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 625/Pid.B./2021/PN.Dps . tanggal 7 Oktober 2021 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 625/Pid.B./2021/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, SUHARTANTO, S.H.,M.H. dan HARI MURTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 2021 Nomor 78/PID/2021/PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 78/PID/2021/PT DPS



tersebut serta KETUT PUTRA WIJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUHARTANTO, S.H.,M.H.

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.M.Hum.

HARI MURTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.